



PENETAPAN

Nomor 1489/Pdt.P/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon;

RUKIAH, NIK 3671034404520001, Lahir di Tangerang, tanggal 04 April 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Batu jaya selatan, RT/RW. 003/001, Kel/Desa. Batu jaya, Kec. Batu ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 November 2024, dalam Register Perkara Nomor 1489/Pdt.P/2024/PN Tng, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3671034404520001 atas nama RUKIAH;
2. Bahwa Pemohon adalah anggota keluarga berdasarkan kartu keluarga nomor 3671032107070285 atas nama RUKIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 31-12-2018;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan pria pilihannya yang bernama JAYA MARDANI secara hukum agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : 205/25/1973 Kec. Batu ceper, Kota Tangerang dan telah dikarunia anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 DJAYA SUBUR, Anak Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1967 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.80/A/P/JP/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta anak dari suami istri Jaya Mardani dan Rokiyah;



- 3.2 ABDUL GANI, Anak Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 1968 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.80/B/P/JP/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta anak dari suami istri Jaya Mardani dan Rokiyah;
- 3.3 MARDIANA, Anak Perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 1973 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/32-Cs/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Dati II tertanggal 01 oktober 198, anak dari suami istri Jaya Mardani dan Rukiyah;
- 3.4 KAMALLUDIN, Anak Laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 01 Pebruari 1979 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/33-Cs/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Dati II tertanggal 01 oktober 1987, anak dari suami istri Jaya Mardani dan Rukiyah;
4. Bahwa suami pemohon yang bernama H. JAYA MARDANI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Pebruari 1997, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor Nomor: 474.3/29-Pem/1997 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batu Jaya tertanggal 03 Juli 1997 ;
5. Bahwa oleh karena kalalaian pihak pemohon tentang kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sehingga Almarhum H. JAYA MARDANI belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian yang sudah lama terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum H. JAYA MARDANI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan bahwa pada tanggal 28 Pebruari 1997 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. JAYA MARDANI karena sakit;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama H. JAYA MARDANI tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan Pemohon;

(2.4) Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3671034404520001 atas nama Rukiah (Pemohon), diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3671032107070285 atas nama kepala keluarga Rukiah, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai Buku Nikah Nomor : 205/25/1973 Kec. Batu ceper, Kota Tangerang, diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.80/A/P/JP/1983 an. DJAYA SUBUR yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta anak dari suami istri Jaya Mardani dan Rokiyah, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.80/B/P/JP/1983 an. ABDUL GANI yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta anak dari suami istri Jaya Mardani

Halaman 3 dari 8 Pen.No.1489 Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Rokiyah, diberi tanda P- 5;

6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/32-Cs/1987 an. MARDIANAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Dati II tertanggal 01 oktober 198, anak dari suami istri Jaya Mardani dan Rukiyah, diberi tanda P- 6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/32-Cs/1987 an. KAMALLUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Dati II tertanggal 01 oktober 1987, anak dari suami istri Jaya Mardani dan Rukiyah, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/29-Pem/1997 an. H. Jaya Mardani yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batu Jaya tertanggal 03 Juli 1997, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya foto nisan an. H. JAYA MARDANI, diberi tanda P- 9;

(2.1) Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan surat aslinya di persidangan;

(2.2) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jumari**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan, saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Jaya Mardani adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tersebut dikarunia anak 4 (empat) orang : Djaya Subur, Anak Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1967, Abdul Gani, Anak Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 1968, Mardianah, Anak Perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 1973, Kamalludin, Anak Laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 01 Pebruari 1979;
 - Bahwa suami pemohon yang bernama H. Jaya Mardani telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Pebruari 1997;
 - Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian suami Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akte Kematian suami Pemohon karena untuk kepentingan dokumen anak-anak Pemohon ;



2. **Saksi Hayati Nufus**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Jaya Mardani adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tersebut dikarunia anak 4 (empat) orang : Djaya Subur, Anak Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1967, Abdul Gani, Anak Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 1968, Mardianah, Anak Perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 1973, Kamalludin, Anak Laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 01 Pebruari 1979;
- Bahwa suami pemohon yang bernama H. Jaya Mardani telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Pebruari 1997;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akte Kematian suami Pemohon karena untuk kepentingan dokumen anak-anak Pemohon

(2.3) Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama JAYA MARDANI telah meninggal dunia dan memerintahkan kantor catatan sipil untuk menerbitkan akta kematian untuk itu;

(3.2) Menimbang, bahwa kematian merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*"

(3.3) Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006



tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian;”

(3.4) Menimbang, bahwa agar dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum yang menyangkut dengan kematian suami Pemohon karena belum dicatatkan sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan, maka Pemohon merasa perlu untuk mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan berkaitan dengan kepastian hukum tentang kematian suami Pemohon tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Batu jaya selatan, RT/RW. 003/001, Kel/Desa. Batu jaya, Kec. Batu ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, artinya bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara ini;

(3.6) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana dalil dalam permohonan Pemohon;

(3.7) Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan, alat-alat bukti tersebut saling mendukung dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum JAYA MARDANI yang mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Djaya Subur, Anak Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1967, Abdul Gani, Anak Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 1968, Mardianah, Anak Perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 1973, Kamalludin, Anak Laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 01 Februari 1979;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama JAYA MARDANI tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Februari 1997 (bukti P-5 berupa : Surat Keterangan Kematian nomor Nomor: 474.3/29-Pem/1997 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batu Jaya tertanggal 03 Juli 1997) ;
- Bahwa Pemohon tidak melaporkan kematian suaminya tersebut sehingga sampai saat ini belum mempunyai akta kematian;

(3.8) Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa suami Pemohon bernama JAYA MARDANI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Jakarta, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 1997 karena sakit;



(3.9) Menimbang, bahwa karena almarhum suami Pemohon tersebut sampai saat ini belum mempunyai Akta Kematian, maka untuk memperjelas keberadaan suami Pemohon tersebut, sedangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan bahwa untuk pencatatan kematian yang telah lewat 30 (tiga puluh puluh) hari sejak tanggal kematian harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan Pengadilan, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan menyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia beralasan hukum dan harus dikabulkan;

(3.10) Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

(3.11) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.12) Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon bernama JAYA MARDANI telah meninggal dunia pada Hari JUMAT tanggal 28 Pebruari 1997 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan penetapan ini segera mendaftarkan kematian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akte Kematian atas nama suami Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Jamsir Simanjuntak, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Susmiyati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUSMIYATI, S.H., M.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|--------------------|-------------------------|
| PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| PNBP Relas | : Rp. 10.000,00 |
| Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Biaya sumpah | : Rp. 75.000,00 |
| <u>Penggandaan</u> | <u>: Rp. 6.000,00 +</u> |
| J u m l a h | : Rp. 216.000,00 |

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)